
AKAD-AKAD DALAM SISTEM KEUANGAN SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

¹Iffah Auliaurahman Hw, ²Mukhtar Lutfi, ³Lince Bulutoding

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹iffahcareer2025@gmail.com, ²mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id,
³lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Akad, Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia.

Cara Sitasi:

Penulis, Iffah Auliaurahman Hw, Mukhtar Lutfi, Lince Bulutoding. "Akad-Akad dalam Sistem Keuangan Syariah dan Implementasinya Di Indonesia." Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah [Volume 05, Nomor 01](#) Juli 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar, jenis-jenis, serta implementasi akad dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi, serta laporan lembaga terkait. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis berbagai konsep serta praktik implementasi akad pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad merupakan fondasi utama yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional karena berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Berbagai akad, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, *istishna'*, *wadiah*, *rahn*, dan *wakalah*, telah diimplementasikan dalam produk penghimpunan dana, pembiayaan, investasi, dan jasa keuangan syariah. Meskipun demikian, implementasi akad masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, dominasi penggunaan akad tertentu, keterbatasan inovasi produk, serta perlunya penguatan standarisasi dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi masyarakat, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan syariah, serta pengembangan produk keuangan yang lebih inovatif agar industri keuangan syariah di Indonesia semakin kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

This study aims to analyze the fundamental concepts, types, and implementation of akad (Islamic contracts) within the Islamic financial system in Indonesia. The research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from secondary sources, including academic books, national and international journal articles, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), government

regulations, and reports from relevant institutions. Data were analyzed using content analysis to identify, classify, and synthesize concepts and practices related to the implementation of Islamic contracts in Islamic financial institutions. The findings reveal that akad serves as the fundamental basis distinguishing the Islamic financial system from the conventional financial system by emphasizing the principles of justice, transparency, partnership, and the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling/speculation). Various contracts, including murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna', wadiah, rahn, and wakalah, have been widely implemented in Islamic savings, financing, investment, and financial service products. Nevertheless, several challenges remain, including limited Islamic financial literacy, the dominance of certain contract models, insufficient product innovation, and the need to strengthen standardization and Sharia compliance. Therefore, enhancing public literacy, harmonizing regulations, strengthening Sharia governance, and developing more innovative Islamic financial products are essential to improving the competitiveness, inclusiveness, and sustainability of Indonesia's Islamic financial industry.

Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan tersebut ditandai dengan pertumbuhan aset industri keuangan syariah, bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya preferensi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Hidayat & Firmansyah, 2023; Sari et al., 2024). Sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional dengan menawarkan mekanisme transaksi yang mengedepankan keadilan, transparansi, kemitraan, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, sehingga mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan (Rahman & Hasan, 2022). Keberadaan sistem keuangan syariah tidak hanya bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan melalui aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berorientasi pada pencapaian *maqashid al-syariah* (Alam et al., 2023). Perkembangan tersebut semakin didukung oleh penguatan regulasi pemerintah, transformasi digital pada industri keuangan syariah, serta meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah yang inovatif dan inklusif (Otoritas Jasa Keuangan, 2025; Ismail & Nugroho, 2024).

Akad merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi pada sistem keuangan syariah. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada hubungan kreditur dan debitur, sistem keuangan syariah dibangun atas dasar akad yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan syariah. Setiap akad memiliki karakteristik, tujuan, serta mekanisme yang berbeda sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai jenis akad menjadi sangat penting karena

menentukan keabsahan transaksi sekaligus membedakan praktik keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional (Antonio, 2001; Ascarya, 2023).

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah di Indonesia menerapkan berbagai jenis akad, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istisna'*, *rahn*, *wadiah*, *qardh*, dan *wakalah*. Masing-masing akad memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun penyediaan jasa keuangan. *Murabahah* masih mendominasi pembiayaan perbankan syariah karena memiliki tingkat risiko yang relatif rendah dan memberikan kepastian keuntungan bagi lembaga keuangan. Di sisi lain, akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* mencerminkan karakteristik utama ekonomi Islam karena mengedepankan prinsip kemitraan dan pembagian risiko secara adil (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Implementasi akad-akad syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya aset industri keuangan syariah serta dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas terkait. Berbagai lembaga, seperti bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah telah mengimplementasikan akad sesuai dengan karakteristik produk dan layanan yang ditawarkan. Meskipun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, dominasi penggunaan akad tertentu, keterbatasan inovasi produk, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan akad syariah dengan kontrak pada sistem keuangan konvensional.

Selain tantangan internal, perkembangan transformasi digital juga memberikan peluang sekaligus tantangan bagi implementasi akad syariah. Digitalisasi layanan keuangan mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk yang lebih inovatif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik setiap akad menjadi semakin penting agar inovasi produk tetap sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai akad-akad dalam sistem keuangan syariah menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dasar berbagai akad dalam sistem keuangan syariah, karakteristik dan mekanisme penerapannya, serta implementasinya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat dalam memahami implementasi akad syariah secara komprehensif.

Kajian Pustaka

1. Konsep Akad dalam Sistem Keuangan Syariah

Akad merupakan unsur fundamental dalam sistem keuangan syariah karena menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak yang melakukan transaksi. Secara terminologis, akad adalah kesepakatan yang lahir dari ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syariah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bertransaksi. Dalam fikih muamalah, setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat yang meliputi para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), tujuan akad, serta ijab dan qabul yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan (Ascarya, 2023).

Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada mekanisme bunga (*interest based*), sistem keuangan syariah menempatkan akad sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi,

kemitraan, dan tanggung jawab. Seluruh transaksi wajib terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), serta praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, keberadaan akad tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan Islam.

2. Jenis-Jenis Akad dalam Sistem Keuangan Syariah

Akad dalam sistem keuangan syariah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan tujuan transaksi. Kelompok pertama adalah akad penghimpunan dana, seperti *wadiah* dan *mudharabah*, yang digunakan pada produk tabungan dan deposito syariah. Kelompok kedua adalah akad pembiayaan yang meliputi *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *istisna'*, *salam*, *qardh*, dan *rahn*. Selain itu, terdapat akad jasa seperti *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan *ju'alah* yang digunakan dalam berbagai layanan keuangan syariah.

Masing-masing akad memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan transaksi. Akad *murabahah* digunakan pada pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, sedangkan *mudharabah* dan *musyarakah* menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). *Ijarah* digunakan untuk transaksi sewa menyewa, sementara *rahn* diterapkan pada pembiayaan berbasis jaminan. Keragaman akad tersebut menunjukkan fleksibilitas sistem keuangan syariah dalam memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan syariah.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Akad Syariah

Implementasi akad dalam lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip tersebut meliputi tauhid, keadilan (*'adl*), amanah, kemaslahatan (*maslahah*), transparansi, serta kerelaan (*an-taradhin*) antara para pihak. Selain itu, setiap transaksi harus memenuhi prinsip halal dan menghindari praktik yang mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, *risywah* (suap), maupun objek transaksi yang haram. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak serta mendorong terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan demikian, akad syariah berfungsi sebagai instrumen yang mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi.

4. Implementasi Akad pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mendorong semakin luasnya implementasi berbagai akad pada lembaga keuangan syariah. Bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah telah mengembangkan produk berdasarkan karakteristik akad yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, akad *murabahah* masih menjadi akad yang paling dominan pada pembiayaan perbankan syariah karena memberikan kepastian margin dan memiliki tingkat risiko yang relatif rendah. Di sisi lain, akad *mudharabah* dan *musyarakah* terus didorong sebagai representasi sistem bagi hasil yang menjadi karakteristik utama ekonomi Islam. Sementara itu, akad *rahn* berkembang pesat pada layanan gadai syariah, sedangkan akad *wakalah*, *kafalah*, dan *hawalah* semakin banyak digunakan pada layanan jasa keuangan modern seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Meskipun implementasi akad di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi masyarakat mengenai akad syariah, dominasi penggunaan akad tertentu, keterbatasan inovasi produk, serta

perlu penguatan pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, akademisi, dan praktisi untuk meningkatkan efektivitas implementasi akad sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*).

5. Kerangka Konseptual

Kajian ini didasarkan pada pemikiran bahwa akad merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan syariah yang mengatur hubungan hukum dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berbagai jenis akad yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan tujuan transaksi. Implementasi akad yang sesuai dengan ketentuan syariah diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, berkelanjutan, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis keterkaitan antara konsep akad, prinsip-prinsip syariah, dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia sebagai landasan dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih efektif dan berdaya saing.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep akad-akad dalam sistem keuangan syariah serta implementasinya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai landasan teoritis, prinsip-prinsip syariah, karakteristik berbagai akad, serta implementasinya dalam praktik industri keuangan syariah (Creswell & Creswell, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur ilmiah, meliputi buku referensi, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan Bank Indonesia, serta sumber utama ajaran Islam berupa Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan akad dan transaksi muamalah. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan kebaruan publikasi, dengan mengutamakan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, mengklasifikasikan, dan mengorganisasi berbagai dokumen yang berkaitan dengan konsep akad dalam sistem keuangan syariah. Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti konsep dasar akad, jenis-jenis akad, prinsip-prinsip syariah, implementasi akad pada lembaga keuangan syariah, serta tantangan dan peluang penerapannya di Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur secara sistematis. Tahapan analisis meliputi reduksi data, pengelompokan berdasarkan kategori, interpretasi terhadap konsep-konsep yang ditemukan, serta penyusunan sintesis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi akad dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan perkembangan konsep akad dalam berbagai penelitian terdahulu sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam (Krippendorff, 2019).

Untuk menjaga validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, regulasi, fatwa DSN-MUI, serta laporan resmi OJK dan Bank Indonesia. Teknik ini bertujuan meningkatkan konsistensi, objektivitas, dan kredibilitas hasil kajian sehingga kesimpulan yang diperoleh memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Konsep Akad sebagai Fondasi Sistem Keuangan Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa akad merupakan elemen fundamental yang membedakan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Sintesis berbagai literatur memperlihatkan bahwa akad tidak hanya berfungsi sebagai kontrak hukum yang mengikat para pihak, tetapi juga sebagai instrumen yang mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Keberadaan akad menjamin bahwa setiap transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan (*an-taradhin*), keadilan (*'adl*), amanah, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa implementasi akad memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga mampu meminimalkan potensi sengketa dalam transaksi keuangan. Berbeda dengan kontrak pada sistem konvensional yang lebih menitikberatkan pada hubungan kreditur dan debitur, akad syariah dibangun atas prinsip kemitraan, pembagian risiko, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep akad menjadi semakin penting seiring dengan munculnya berbagai inovasi produk dan layanan keuangan berbasis digital. Inovasi tersebut menuntut lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikembangkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu mewujudkan tujuan *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam setiap aktivitas ekonomi (Alam et al., 2023). Kompleksitas produk keuangan yang terus berkembang juga mengharuskan adanya penguatan tata kelola syariah (*sharia governance*) serta kepatuhan terhadap akad agar inovasi yang dihasilkan tetap memiliki legitimasi hukum Islam dan memberikan kepastian bagi para pihak (Ismail & Nugroho, 2024). Oleh karena itu, peningkatan literasi mengenai akad menjadi faktor strategis dalam memperkuat pemahaman masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, serta mendukung implementasi sistem keuangan syariah yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia (Hidayat & Firmansyah, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

2. Analisis Implementasi Berbagai Jenis Akad pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi akad pada lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan masyarakat. Akad *murabahah* masih menjadi akad yang paling dominan dalam pembiayaan perbankan syariah karena memberikan kepastian margin keuntungan serta memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah masih cenderung memilih akad yang memiliki tingkat kepastian pendapatan lebih tinggi.

Di sisi lain, akad *mudharabah* dan *musyarakah* belum dimanfaatkan secara optimal meskipun kedua akad tersebut merupakan representasi utama prinsip *profit and loss sharing* dalam ekonomi Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya

implementasi akad berbasis bagi hasil dipengaruhi oleh tingginya risiko pembiayaan, keterbatasan mekanisme monitoring usaha, biaya pengawasan yang relatif besar, serta potensi *asymmetric information* antara penyedia modal dan pengelola usaha. Kondisi tersebut mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih memilih akad berbasis jual beli, terutama *murabahah*, karena dinilai memberikan tingkat kepastian pendapatan dan risiko yang lebih terkendali (Aysan et al., 2022; Hassan et al., 2023). Akibatnya, proporsi pembiayaan berbasis kemitraan masih lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli, meskipun secara konseptual akad bagi hasil lebih mencerminkan karakteristik utama sistem keuangan syariah.

Selain akad pembiayaan, implementasi akad *wadiah* dan *mudharabah* pada produk penghimpunan dana telah berkembang secara luas melalui produk tabungan dan deposito syariah. Sementara itu, akad *ijarah* banyak diterapkan pada pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*), sedangkan akad *rahn* menjadi dasar dalam layanan gadai syariah yang terus mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan jangka pendek berbasis jaminan. Di samping itu, akad *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan *ju'alah* semakin banyak dimanfaatkan sebagai akad pendukung dalam berbagai layanan jasa keuangan syariah, seperti penjaminan, transfer dana, pembiayaan perdagangan, dan layanan berbasis agen (Otoritas Jasa Keuangan, 2025; IFSB, 2024).

Perkembangan teknologi digital turut mendorong transformasi implementasi akad dalam layanan keuangan berbasis *financial technology* (fintech) syariah. Berbagai platform pembiayaan digital telah mengadopsi akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *wakalah* sebagai dasar transaksi dalam layanan *peer-to-peer financing*, *crowdfunding*, maupun pembiayaan usaha berbasis teknologi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akad syariah tetap relevan diterapkan pada inovasi layanan keuangan modern selama memenuhi prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*), transparansi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak (Ahmed et al., 2023; Ismail & Nugroho, 2024).

3. Tantangan Implementasi Akad dalam Industri Keuangan Syariah

Hasil kajian mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi akad di Indonesia. Pertama, masih rendahnya literasi masyarakat mengenai karakteristik dan mekanisme berbagai akad menyebabkan sebagian besar nasabah hanya berorientasi pada produk tanpa memahami prinsip syariah yang mendasarinya. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pemanfaatan akad-akad yang lebih produktif, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Kedua, dominasi penggunaan akad *murabahah* menunjukkan bahwa diversifikasi produk keuangan syariah di Indonesia masih relatif terbatas. Meskipun akad *murabahah* memberikan kemudahan operasional, kepastian margin keuntungan, serta tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil, dominasi tersebut berpotensi mengurangi karakteristik utama sistem keuangan syariah yang menekankan prinsip *profit and loss sharing* dan pembagian risiko secara adil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingginya preferensi lembaga keuangan terhadap akad *murabahah* dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi operasional, kemudahan pengelolaan risiko, serta kepastian arus kas, sehingga implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* masih relatif terbatas (Aysan et al., 2022; Hassan et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan inovasi produk yang mampu mendorong pemanfaatan akad berbasis kemitraan agar fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah dapat berjalan lebih optimal sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pengembangan sektor riil.

Ketiga, implementasi akad masih menghadapi tantangan dalam aspek standarisasi dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Perbedaan interpretasi terhadap penerapan akad pada berbagai lembaga keuangan syariah dapat menimbulkan variasi praktik yang berpotensi mengurangi konsistensi implementasi produk serta memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, perkembangan inovasi produk dan digitalisasi layanan keuangan menuntut adanya tata kelola syariah (*sharia governance*) yang semakin kuat agar seluruh aktivitas operasional tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Islamic Financial Services Board, 2024). Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyempurnaan standar operasional menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas implementasi akad dan memperkuat daya saing industri keuangan syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2025; Alam et al., 2023).

4. Relevansi Akad Syariah dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Modern

Hasil kajian menunjukkan bahwa akad syariah memiliki relevansi yang semakin tinggi dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian risiko yang melekat pada setiap akad memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan sistem keuangan berbasis bunga, terutama dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pemberdayaan sektor riil.

Selain itu, pesatnya perkembangan industri halal, transformasi digital, serta penguatan regulasi pemerintah memberikan peluang yang semakin besar bagi pengembangan produk keuangan syariah berbasis akad. Integrasi teknologi digital dalam layanan keuangan mendorong lembaga keuangan syariah untuk menghadirkan inovasi produk dan layanan yang lebih efisien, inklusif, serta mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Ismail & Nugroho, 2024). Di sisi lain, meningkatnya permintaan terhadap produk halal dan berkembangnya ekosistem ekonomi syariah nasional menjadi faktor pendorong bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk berbasis akad yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar (Alam et al., 2023). Dukungan regulasi melalui penguatan tata kelola industri keuangan syariah juga memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya inovasi produk yang tetap memenuhi prinsip *sharia compliance* dan *maqashid al-syariah* (Otoritas Jasa Keuangan, 2025; Islamic Financial Services Board, 2024). Dengan demikian, akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum dalam setiap transaksi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun sistem keuangan syariah yang inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, berdaya saing, dan berkelanjutan.

5. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis bahwa akad merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan syariah yang mengintegrasikan dimensi hukum, ekonomi, etika, dan spiritual dalam setiap transaksi. Dari sisi praktis, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan diversifikasi penggunaan akad, memperkuat inovasi produk berbasis akad, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi akad. Selain itu, sinergi antara regulator, akademisi, Dewan Pengawas Syariah, dan pelaku industri diperlukan untuk memperkuat standarisasi akad serta meningkatkan kepatuhan syariah sehingga industri keuangan syariah di Indonesia mampu berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tingkat global.

Kesimpulan

Akad merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan syariah karena menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga, sistem keuangan syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, dan pembagian risiko melalui berbagai jenis akad, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, *istishna'*, *wadi'ah*, *qardh*, *rahn*, *wakalah*, *kafalah*, dan *hawalah*. Setiap akad memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda sesuai dengan tujuan penghimpunan dana, pembiayaan, investasi, maupun penyediaan jasa keuangan, sehingga mampu memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan syariah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi akad pada lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang secara signifikan dan menjadi dasar dalam pengembangan berbagai produk serta layanan keuangan. Meskipun demikian, penerapan akad masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dominasi penggunaan akad *murabahah* dibandingkan akad berbasis bagi hasil, rendahnya literasi masyarakat mengenai mekanisme akad, keterbatasan inovasi produk, serta perlunya penguatan standarisasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Di sisi lain, perkembangan teknologi digital, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, dan dukungan regulasi nasional memberikan peluang yang besar bagi pengembangan implementasi akad yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia memerlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah, akademisi, dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan literasi keuangan syariah, diversifikasi produk berbasis akad, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, penguatan pengawasan kepatuhan syariah, serta harmonisasi regulasi dan standar implementasi akad. Dengan langkah-langkah tersebut, akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum dalam transaksi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan syariah yang adil, inklusif, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan tujuan *maqashid al-syariah*.

Penelitian ini masih bersifat konseptual dengan pendekatan studi kepustakaan sehingga memiliki keterbatasan dalam menggambarkan implementasi akad secara empiris pada berbagai lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif lapangan, atau *mixed methods* untuk menganalisis efektivitas penerapan berbagai jenis akad pada perbankan syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, fintech syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Penelitian empiris tersebut diharapkan dapat memberikan bukti yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi akad serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja lembaga keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., & Aboulmagd, F. (2023). *Fintech and Islamic finance: Digital transformation toward sustainable financial inclusion*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 905–923.
- Alam, M. M., Rahman, M. K., & Hossain, M. S. (2023). Islamic finance and sustainable economic development: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(8), 1254–1273.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2023). *Akad dan produk bank syariah* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Aysan, A. F., Disli, M., Ng, A., & Ozturk, H. (2022). *Islamic banking, risk sharing, and financial stability: Evidence from emerging markets*. *Pacific-Basin Finance Journal*, 74, 101821.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic business ethics*. The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. DSN-MUI.
- Dusuki, A. W. (Ed.). (2019). *Islamic financial system: Principles and operations* (2nd ed.). International Shari'ah Research Academy (ISRA).
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). *Multivariate data analysis* (9th ed.). Cengage Learning.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2023). *Profit-and-loss sharing financing in Islamic banking: Challenges and future directions*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 623–641.
- Hidayat, S., & Firmansyah, A. (2023). Determinants of Islamic financial inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 291–314.
- IFSB. (2024). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*. Islamic Financial Services Board.
- Islamic Financial Services Board. (2024). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Ismail, M., & Nugroho, L. (2024). *Digital transformation and innovation in Islamic financial institutions: Evidence from Indonesia*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(1), 67–85.
- Karim, A. A. (2022). *Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan* (6th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2025*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahman, A., & Hasan, R. (2022). Principles of Islamic finance and sustainable financial system: A contemporary review. *Journal of Islamic Finance*, 11(2), 45–59.
- Rosly, S. A. (2022). *Critical issues on Islamic banking and financial markets* (2nd ed.). Dinamas Publishing.
- Sari, D. P., Pratama, Y. C., & Hadi, M. (2024). The growth of Islamic financial institutions and public trust in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 28(1), 15–29.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Usmani, M. T. (2021). *An introduction to Islamic finance* (Revised ed.). Kluwer Law International.